

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Botg

Pada hari ini Selasa tanggal 20 Mei 2025 saya, Faidil Anwar sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Botg tanggal 06 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ardiansa bin Asaf, NIK 7308021012920006, tempat dan tanggal lahir Bonto Padang, 10 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SD, tempat kediaman Dahulu di Dusun Jatie RT.09, Desa Biru, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;
tentang isi putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Botg dalam perkara Cerai Gugat antara:

Windi Oktafiani binti Masri Ansar, sebagai **Penggugat**;

melawan

Ardiansa bin Asaf, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ardiansa bin Asaf) terhadap Penggugat (Windi Oktafiani binti Masri Ansar);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat selama masa iddah;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat;

6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Nadifa Almayra Azzahra binti Ardiansa ada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
7. Menghukum kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nadifa Almayra Azzahra binti Ardiansa tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut;
8. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak untuk anak yang bernama Nadifa Almayra Azzahra binti Ardiansa sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai masing-masing anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
9. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak satu bulan pertama kepada anak yang bernama Nadifa Almayra Azzahra binti Ardiansa sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi akibat perceraian sebagaimana diktum amar angka 4 (empat), 5 (lima), dan 9 (sembilan) tersebut di atas;
11. Menolak untuk selain dan selebihnya;
12. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bontang Tahun Anggaran 2025;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai

ketentuan PERMA RI No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Romawi III huruf B angka 5, yaitu melalui **website Pengadilan Agama Bontang** dengan tautan pengumuman <https://pa-bontang.go.id/panggilan-ghaib>.

Jurusita,

Faidil Anwar